

# INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )



**KECAMATAN TEMPEH**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN TEMPEH**

1. Instansi : KECAMATAN TEMPEH
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
  - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik
5. Indikator Tujuan : Nilai IKM

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan , Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Seksi Pelayanan Umum	
		2. Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dengan instansi / lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/ laporan, SK Camat mengenai Tim, dan berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Subbagian	

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		3. Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	<p>(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)</p> <p>----- X 100 %</p> <p>(Jumlah Seluruh desa di Wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDes, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p>	Seksi Pemerintahan	


  
**IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos., MM.**
  
 NIP. 19640705 198603 1 027